

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa serta pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama menggunakan hukum acara Peradilan Umum. Oleh karenanya tahapan persidangan sesuai dengan yang diatur dalam hukum acara perdata. Sidang dimulai setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut. Tahap pertama sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, setelah itu hakim diwajibkan melakukan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, selanjutnya penggugat membacakan gugatannya. Selanjutnya tergugat akan menanggapi melalui jawaban. Selanjutnya pengugat akan mengajukan replik dan tergugat mengajukan duplik, dan apabila diperlukan penggugat mengajukan rereplik dan tergugat mengajukan reduplik. Selanjutnya adalah pembuktian dari penggugat kemudian diikuti pembuktian tergugat. Setelah tahap pembuktian selesai, maka selanjutnya adalah kesimpulan dan selanjutnya adalah putusan hakim. Setiap akan melakukan pemeriksaan dalam persidangan, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak terlebih dahulu. Dan apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama berwenang untuk melakukan eksekusi.

Para pihak yang bersengketa dapat hadir sendiri atau menunjukkan Kuasa Hukum untuk mewakilinya.

2. Struktur hukum Pengadilan Agama sudah siap menangani sengketa Perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan dukungan dari kesiapan sumber daya manusia di Pengadilan Agama yaitu Hakim, Panitera, Juru Sita dan perangkat lainnya. Adapun Kendala Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah adalah pertama kendala substansi hukum yaitu ketiadaan hukum acara secara khusus mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebab dengan menjadikan hukum acara Peradilan Umum sebagai acuan beracara dalam proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, ada beberapa hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesyariahan itu sendiri. Pertama tentang alat bukti. Alat bukti dalam hukum acara Peradilan Umum ada lima yaitu Surat, Saksi, Sangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Sedangkan dalam hukum acara menurut Islam ada empat yaitu pengakuan, kesaksian, sumpah dan dokumen tertulis.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam hal penyelesaian sengketa di bidang perbankan Syariah hendaknya melalui Basyarnas karena sudah terbukti memudahkan dan cara yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa perbankan berbasis Syariah.

2. Sebaiknya sengketa Perbankan Syariah bentuk penyelesaian sengketanya ke Pengadilan Agama karena sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya.
3. Para pihak yang bersengketa syariah sebaiknya kembali kepada ajaran Islam yaitu menyelesaikan di Pengadilan Agama,

